**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Alamat : Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul

PERATURAN PANITIA

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA GIRIHARJO

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Tahun 2019; |
|  |
| Mengingat : | * 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 |
|  | * 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 |
|  | * 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 |
|  | * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 |
|  | * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 5717);
 |
|  | * 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 |
|  | * 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 |
|  | * 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
 |
|  | * 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 44);
 |
|  | * 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8);
 |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GIRIHARJO, KECAMATAN PANGGANG TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Giriharjo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Desa Giriharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Giriharjo
5. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa Giriharjo
6. Camat adalah Camat Panggang.
7. Panitia Pengisian Anggota BPD selanjutnya disebut Panitia merupakan Panitia yang dibentuk dalam rapat antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa Giriharjo yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
8. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan calon anggota BPD.
9. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia terhadap calon anggota BPD melalui pemeriksaan berkas administrasi.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

BAB II

PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 2

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah Padukuhan, RW atau RT, atau gabungan Padukuhan, gabungan RW atau gabungan RT.

Pasal 3

(1) Penentuan Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dengan ketentuan :

a. Jumlah penduduk 0-3.000 jiwa, 7 orang anggota; dan

b. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, 9 orang anggota.

(2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penduduk yang tercatat pada PD yang menangani kependudukan.

(3) Ketentuan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan :

a. keterwakilan wilayah; dan

b. keterwakilan perempuan

(4) Untuk menentukan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengadakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

(5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

(6) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara.

Pasal 4

(1) Data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan permohonan Kepala Desa kepada PD yang menangani kependudukan.

(2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data penduduk paling lama 2 (dua) bulan sebelum penentuan jumlah anggota BPD.

Pasal 5

1. Penentuan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, desa menentukan jumlah dan wilayah pemilihan dalam rapat bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
2. Rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
3. Jumlah wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah anggota BPD yang akan diisi dikurangi 1 (satu) untuk keterwakilan perempuan.
4. Penentuan Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara rapat.
5. Berdasarkan Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia menetapkan pembagian wilayah pemilihan.

Pasal 6

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

BAB III

PENGISIAN ANGGOTA BPD

Paragraf 1

Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa dan atau keluarga inti (suami, istri, anak) perangakat desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang ditunjukkan dengan E-KTP.
9. belum menjabat anggota BPD sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Paragraf 2

Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 8

1. Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dalam forum rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
4. Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :

a. Anggota BPD yang akan diisi sejumlah 7 (tujuh) orang, jumlah panitia 9 (sembilan) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat;

b. Anggota BPD yang akan diisi sejumlah 9 (sembilan) orang, jumlah panitia 11 (sebelas) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa dan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat;

1. Panitia tidak dapat dicalonkan menjadi bakal calon anggota BPD.

Pasal 9

1. Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

1. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
	1. membuat tata tertib dan jadwal pembentukan BPD;
	2. menetapkan pembagian wilayah;
	3. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
	4. menyelenggarakan musyawarah pembentukan BPD;
2. menyusun rencana anggaran pelaksanaan pembentukan BPD;
3. membuat berita acara hasil musyawarah pembentukan BPD; dan
4. melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa.
5. Dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

1. Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
2. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD dengan Keputusan Panitia.
3. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

1. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih di wilayahnya.
2. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 12

1. Panitia mengadakan rapat untuk yang pertama kali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbentuk.
2. Rapat-rapat Panitia dilaksanakan untuk membahas antara lain :
3. penetapan wilayah Pemilihan;
4. penetapan tata tertib dan jadwal pengisian anggota BPD;
5. rencana sosialisasi dan penjaringan kepada masyarakat;
6. rencana musyawarah perwakilan wilayah pemilihan dan musyawarah keterwakilan perempuan; dan/atau
7. rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BPD

Pasal 13

1. Tata tertib Pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Panitia paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pembentukan Panitia.
2. Tata tertib Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jadwal pengisian anggota BPD.
3. Tata tertib Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman, *website* desa dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 14

1. Rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BPD disusun dan disampaikan Panitia kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Tata Tertib Pengisian anggota BPD.
2. Rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tata tertib Pengisian anggota BPD dan Rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari Panitia.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Penjaringan Calon Anggota BPD

Pasal 16

1. Panitia melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon kepada masyarakatsetelah Peraturan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian anggota BPD ditetapkan.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
3. jumlah BPD yang akan diisi;
4. wilayah Pemilihan;
5. tahapan pelaksanaan;
6. persyaratan Calon Anggota BPD;
7. penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPD;
8. waktu dan Mekanisme Pemilihan Calon Anggota BPD; dan
9. tugas Pokok dan Fungsi BPD.
10. Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
11. Nama bakal calon anggota BPD yang diusulkan;
12. pihak-pihak yang memiliki suara dan berhak hadir dalam musyawarah pemilihan anggota BPD; dan
13. utusan perempuan dari masing-masing RT untuk memilih wakil perempuan.
14. Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan di Wilayah Pemilihan.

Pasal 17

1. Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon anggota BPD, Panitia mengundang warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih.
2. Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
3. Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan unsur perempuan.

Pasal 18

1. Sosialisasi dan penjaringan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
2. Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihadiri :
3. paling sedikit 50% (lima puluh per seratus)dari jumlah yang diundang; dan
4. paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sosialisasi dan penjaringan ditunda selama 1 (satu) jam.
6. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)belum memenuhi kuorum,sosialisasi dan penjaringan tetap dilaksanakan.
7. Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh minimal 3(tiga) orang bakal calon, terdiri dari:
8. minimal 2 (dua) orang sebagai bakal calon wakil Wilayah Pemilihan; dan
9. 1 (satu) orang sebagai bakal calon wakil Perempuan.
10. Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
11. Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani wakil Panitia dan 3 (tiga) orang peserta Sosialisasi dan Penjaringan.

Paragraf 4

Penyaringan Calon

Pasal 19

1. Bakal Calon hasil penjaringan wajib melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak sosialisasi.
2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*(siapa yang*
4. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk desa setempat;
6. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang di ***legalisir*** yang terbaru pada tahun 2019; dan apabila tidak bisa menunjukan Ijazah asli /fotokopi bisa menunjukan surat keterangan yang di keluarkan dari pejabat yang berwenang;
7. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.
8. surat pernyataan belum menjabat sebagai anggota BPD sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
9. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Panitia.
10. Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD yang mendaftar, paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu melengkapi persyaratan administrasi.
11. Panitia menetapkan calon anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan apabila memenuhi paling sedikit 2(dua) orang calon dan 1 (satu) orang calon perempuan yang memenuhi syarat administrasi.
12. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melengkapi persyaratan administrasi, Panitia memberikan perpanjangan selama 3 (tiga) hari.
13. Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, bakal calon tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka Panitia menugaskan Dukuh untuk menunjuk bakal calon pengganti.
14. bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (7) juga wajib melengkapi persyaratan administrasi.
15. Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon pengganti BPD yang mendaftar, paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu melengkapi persyaratan administrasi.

Pasal 20

1. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon anggota BPD untuk dipilih dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dan/atau Musyawarah Perwakilan Perempuan.
2. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Paragraf 5

Mekanisme Musyawarah Perwakilan Wilayah

Pasal 21

1. Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Wilayah untuk memilih Calon Anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
2. Yang berhak hadir dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah adalah pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Musyawarah Sosialisasi dan Penyaringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b.
3. Apabila pihak yang berhak hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak bisa hadir pada saat Musyawarah Perwakilan Wilayah maka haknya tersebut tidak bisa digantikan/dialihkan ke orang lain.
4. Pihak-pihak yang berhak hadir sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) masing-masing berhak atas 1 (satu) suara.
5. Musyawarah Perwakilan Wilayah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
6. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, Musyawarah Perwakilan Wilayah ditunda selama 1 (satu) jam.
7. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kuorum, Musyawarah Perwakilan Wilayah tetap dilaksanakan.
8. Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah calon dari Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
9. Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
10. Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
11. Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
12. Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Paragraf 6

Mekanisme Musyawarah Perwakilan Perempuan

Pasal 22

1. Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Perempuan untuk memilih Calon Anggota BPD dari unsur perempuan.
2. Yang berhak hadir dalam Musyawarah Perwakilan Perempuan adalah pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Musyawarah Sosialisasi dan Penyaringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf c.
3. Apabila pihak yang berhak hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak bisa hadir pada saat Musyawarah Perwakilan Perempuan maka haknya tersebut tidak bisa digantikan/dialihkan ke orang lain.
4. Pihak-pihak yang berhak hadir sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) masing-masing berhak atas 1 (satu) suara.
5. Musyawarah Perwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
6. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, Musyawarah Perwakilan Perempuan ditunda selama 1 (satu) jam.
7. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kuorum, Musyawarah Perwakilan Perempuan tetap dilaksanakan.
8. Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah semua calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh Panitia.
9. Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Perempuan dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
10. Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
11. Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
12. Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Pasal 23

Calon anggota BPD terpilih hasil musyawarah perwakilan wilayah dan hasil musyawarah perwakilan perempuan disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Giriharjo

pada tanggal 22 April 2019

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DESA GIRIHARJO

KETUA,

SUROTO,S.Sos ,MM